

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di awal serta diperoleh saran yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Terdapat 2 (dua) risiko yang terkait dengan aspek hukum yang berdampak luas terhadap iklim bisnis jasa konstruksi secara menyeluruh. Risiko tersebut adalah risiko perubahan regulasi industri (*risk of changes to the regulation of the industry*) dan risiko yudisial (*judicial risk*). Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia, kedua risiko tersebut dapat dijabarkan secara rinci dalam bentuk ketidakpastian hukum terkait inkonsistensi penyelesaian sengketa jasa konstruksi dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase.
2. Penerapan mitigasi risiko hukum yang timbul dari sengketa klaim konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *dispute avoidance* yang dirancang untuk mengubah budaya pada proyek konstruksi dari budaya yang memfasilitasi dan menumbuhkan perselisihan menjadi budaya yang memungkinkan pencegahan perselisihan secara proaktif, dan penyelesaian perselisihan secara *real-time*. Konsep *dispute avoidance* dibagi menjadi metode manajemen dan mekanisme non-eskalasi. Metode manajemen ditujukan untuk mengurangi risiko melalui perencanaan proyek dan pemilihan metode pengadaan yang tepat, sedangkan mekanisme non-

eskalasi ditujukan untuk menyelesaikan konflik sebelum meningkat menjadi perselisihan melalui dewan sengketa yang bersifat *standing* yang dibentuk sejak kontrak konstruksi dibuat.

3. Pengaturan teknis dewan sengketa di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021. Dewan sengketa dibentuk melalui perjanjian kerja dewan sengketa antara pengguna jasa dan penyedia jasa dengan anggota dewan sengketa. Implementasi dewan sengketa yang diterapkan di Indonesia mengadopsi formulasi bentuk *combined dispute boards* dengan melaksanakan kinerja pencegahan dan penyelesaian perselisihan. Hasil dari dewan sengketa adalah penerbitan putusan formal yang bersifat final dan mengikat apabila dalam jangka waktu tertentu tidak ada pemberitahuan keberatan. Mengikat dalam hal ini tidak setara dengan keputusan yang dapat ditegakkan (*enforceable*), tetapi berarti mengikat secara kontraktual dalam arti bahwa setiap kewajiban yang dibuat oleh rekomendasi (*recommendation*) atau keputusan (*decision*) dapat tunduk pada pengadilan atau arbitrase dengan tujuan untuk memperoleh putusan pengadilan ataupun putusan arbitrase.

B. Saran

1. Perlunya komitmen seluruh hakim pengadilan di Indonesia untuk dapat bersikap progresif serta beradaptasi terhadap perkembangan global dengan adanya harmonisasi global prinsip-prinsip hukum konstruksi untuk mengatur hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam industri jasa konstruksi yang berlokasi di seluruh dunia sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.

2. Perlunya para pihak dalam industri jasa konstruksi untuk memperhatikan kedudukan kontraktual dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, karena hal tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, serta kepentingan para pihak yang akan dilaksanakan dalam suatu pekerjaan konstruksi. Bentuk kedudukan kontraktual tersebut dapat dilakukan melalui pengalokasian risiko yang seimbang dalam kontrak konstruksi dan penggunaan metode penghindaran sengketa (*dispute avoidance*) dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah.
3. Perlunya perubahahn Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodir konsep penghindaran sengketa (*dispute avoidance*) serta perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk menakomodir pengaturan terkait penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dan dewan sengketa yang saat ini hanya diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi.